



BUPATI SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN  
NOMOR 82/BAPPEDA/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBANGUNAN STRATEGIS DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun Nomor B-553/L.5.16/Dpp/03/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Proyek Strategis Daerah (PSD)/Proyek Prioritas Daerah (PPD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 yang memenuhi kriteria Pengamanan Pembangunan Strategis, perlu menetapkan daftar Pembangunan Strategis Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pembangunan Strategis Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 1);
  8. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 1)

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBANGUNAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU :** Menetapkan Pembangunan Strategis Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pembangunan Strategis Daerah Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan pengawasan dan pengamanan oleh Kejaksaan Negeri Sarolangun.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 16 Maret 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Jaksa Agung RI Cq. Jaksa Agung Muda Intelijen di Jakarta;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi di Jambi;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun di Sarolangun;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 82/BAPPEDA/2023

TANGGAL 16 Maret 2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBANGUNAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2023

**DAFTAR PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	KEGIATAN	KET
<b>I. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun</b>		
<b>Bidang Cipta Karya</b>		
1.	Pembangunan Drainase Tertutup Simpang Alfamart-LP Sukasari	
2.	Pembangunan Gapura Masjid As-Sulthon 2 (Dua) Pintu Keluar Masuk	
3.	Pemeliharaan Masjid As-Sulthon	
4.	Penataan Landscape Masjid As-Sulthon	
5.	Rehab Pendopo Lapangan Gunung Kembang	
6.	Rehab Joging Track Lapangan Gunung Kembang	
7.	Rehab Pelataran Parkir VIV Kendaraan Lapangan Gunung Kembang	
8.	Rehab Sarana Dan Prasarana Taman Lapangan Gunung Kembang	
9.	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun	
<b>Bidang Bina Marga</b>		
10.	Pembangunan Jalan Dari Jembatan Sungai Batang Pelawan Desa Pelawan Kec. Pelawan	
11.	Pembangunan/Perbaikan Jalan Desa Bangun Jayo SDP RT.01 Dan RT.05 Dusun 01 Desa Bangun Jayo Kec. Bathin VIII	
12.	Perkerasan Jalan Sungai Butang Ke SMP Negeri Butang Baru Desa Butang Baru Kec. Mandiingin Timur	
13.	Pembangunan Jalan Baru Menuju Sentra Pertanian Dusun Pelayang Desa Pasar Pelawan Kec. Pelawan (Lanjutan)	
14.	Pembangunan Jalan Simpang Tata Ke Lubuk Bangkar Kec. Batang Asai	
15.	Peningkatan Jalan Jalur 2 Desa Sungai Abang Kec. Sarolangun	
16.	Rigid Beton Jalan Panca Karya-Simpang Meribung Kec. Limun	
17.	Rigid Beton Jalan Dari Desa Kasiro Menuju Desa Pekan Gedang Kec. Batang Asai	
18.	Peningkatan Jalan Lubuk Kepayang - Kasang Melintang Kec. Pauh (Lanjutan)	
19.	Peningkatan Jalan Desa Panti Kec. Sarolangun Menuju Lubuk Resam Kec. Cermin Nan Gedang	
20.	Pengaspalan Jalan Lingkar Penghubung (Desa Kute Jaye, Desa	



	Mandiangan Pasar Dan Desa Mandiangan) Desa Kute Jaye Kec. Mandiangan	
21.	Pengaspalan Jalan Lingkungan Dari Simpang 4 Sungai Baung s/d Desa Tinting Dan Desa Ujung Tanjung Kec. Sarolangun	
22.	Penanganan Jalan Kabupaten Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) SP. Tiga Pulau Pandan Panca Karya	
23.	Pembangunan Jembatan Travesium Sungai Kunyit Kea Rah TSM Desa Payo Lebar Kec. Singkut	
24.	Pembangunan Jembatan Travesium Desa Rantau Gedang Kec. Bathin VIII	
25.	Pembangunan Jembatan Travesium Dari Desa Sungai Tabir Ke Sungai Kalui Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun	
26.	Pembangunan Jembatan Travesium Desa Sungai Butang Kec. Mandiangan Timur	
<b>II. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun</b>		
27.	Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya Pada SMP Negeri 15 Sarolangun	

